



STANDAR PELAYANAN


IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)

No. Dokumen : SP/XX.D.07/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.I dan A.II

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonanb. Foto Copy KTPc. Foto Copy Sertifikat / Surat Kepemilikan Tanahd. Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun terakhire. Foto Copi Persetujuan Prinsip Membangun (Bila Diperlukan)f. Foto Copy Ijin Lokasi (Bila Diperlukan)g. Foto Copy Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pertanahanh. Foto Copy Informasi Ruang (ITR) dari Dinas PUPRi. Foto Copy Peta Lokasi Penggunaan Lahan Berdasarkan RTRWj. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (Untuk Badan Hukum)k. Uraian Rencana Kegiatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Pemohon] --> B[Pendaftaran dan Pemeriksaan Berkas]; B --> C[Proses dan Penetapan SK /Izin]; C --> D[Pengambilan SK /Izin]; D --> A;</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	14 (Empat Belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Surat Pengaduan3. Email : dpmptsp@bulelengkab.go.id4. Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id5. Telp : (0362) 22063



STANDAR PELAYANAN

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)

No. Dokumen : SP/XX.D.07/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) 2. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah 6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 203/164/HK/2020 Tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

I MADE KUTA, S.SOS

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007